



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Yenita binti Asri Dani, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Belut No.11 , RT.003 RW.006, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 1**

M Lizardi Hidayat K bin Kismanwardi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, alamat I. Belut No.11 , RT.003 RW.006, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 2**

Novyani K binti Kismanwardi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Belut No.11 , RT.003 RW.006, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 3**

Muhammad Syah Putra K bin Kismanwardi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jl. Belut No.11 , RT.003 RW.006, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 4**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 17 Nopember 2020 dengan surat permohonannya bertanggal 17 Nopember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Kismanwardi bin Sainan telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Yenita binti Asri Dani pada tanggal 14 Mei 1989 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 75/13/IS/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh).

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No.175/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kismanwardi bin Sainan pernah bertempat tinggal di Kota Duri Jl. Nusantara 1 pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1991, kemudian pindah ke Komplek Akasia, perumahan Karyawan PT Caltex Pacific Indonesia di minas pada tahun 1991 sampai 1992, dan kemudian pada 1992 pindah ke kediaman terakhir di Jl. Belut No.11, RT.003 RW.006, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pewaris tidak memiliki kediaman lain selain yang disebutkan sebelumnya.

3. Dari pernikahan tersebut, Kismanwardi bin Sainan telah dikaruniai Tiga (3) orang anak yang bernama:

- a. M Lizardi Hidayat K, Lahir di Pekanbaru 16 Juli 1990, Agama Islam
- b. Novyani K, Lahir di Pekanbaru 07 November 1991, Agama Islam
- c. Muhammad Syah Putra K, Lahir di Pekanbaru 10 September 1995, Agama Islam

4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020, Kismanwardi Bin Sainan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Akta Kematian No. 1471-KM-27102020-0008 tertanggal 27 oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 27 Oktober 2020.

5. Bahwa, ketika Kismanwardi bin Sainan wafat, ayahnya yang bernama Sainan telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1960, dan ibu nya yang bernama Sariana juga telah meninggal pada tahun 1970.

6. Bahwa, Kismanwardi bin Sainan yang meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut;

1. Yenita binti Asri Dani, sebagai Istri
2. M Lizardi Hidayat K bin Kismanwardi, sebagai anak kandung laki-laki
3. Novyani K binti Kismanwardi, sebagai anak kandung perempuan
4. Muhammad Syah Putra K bin Kismanwardi, sebagai anak kandung laki-laki

7. Bahwa Penetapan Ahli waris ini akan digunakan oleh Para Pemohon untuk mencairkan rekening Pewaris yang terdapat di Bank BNI dan Bank Mandiri, serta untuk keperluan lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No.175/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan Kismanwardi bin Sainan telah meninggal dunia pada tanggal 11 oktober 2020.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Kismanwardi bin Sainan adalah :
 - a. Yenita binti Asri Dani sebagai Istri.
 - b. M Lizardi Hidayat K bin Kismanwardi, sebagai anak kandung laki-laki.
 - c. Novyani K binti Kismanwardi, sebagai anak kandung perempuan.
 - d. Muhammad Syah Putra K bin Kismanwardi, sebagai anak kandung laki-laki.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama Kismanwardi bin Sainan dengan Yenita binti Asri Dani Nomor 75/13/V/1989 Tanggal 25 Mai 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, diberi Meterai dan dinazegelen Pos, fotokopi tersebut bermaterai cukup, telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinyao selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kismanwardi yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 1471111712080046, tanggal 26 April 2018 diberi Meterai dan dinazegelen Pos, fotokopi tersebut bermaterai cukup, telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinyao selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yenita yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 147111271020002 tanggal 11 November 2020 diberi Meterai dan dinazegelen Pos, fotokopi tersebut

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No.175/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



bermaterai cukup, telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinyao selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Daniel Prasetya yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 1471110404180007 tanggal 15 Juli 2019 diberi Meterai dan dinazegelen Pos, fotokopi tersebut bermaterai cukup, telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinyao selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kismanwardi Nomor 1471110107600061 tanggal 05 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenita Nomor 1471115308650021 tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru diberi Meterai dan dinazegelen Pos, fotokopi tersebut bermaterai cukup, telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinyao selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M Lizardi Hidayat K, Nomor 1471111607900021 tanggal 23 Mai 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Kartu Tanda Penduduk atas nama Novyani K, Nomor 1471114711910021 tanggal 08 Mai 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Syah Putra K, Nomor 147111100990041 tanggal 28 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru diberi Meterai dan dinazegelen Pos, fotokopi tersebut bermaterai cukup, telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinyao selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Lizardi Hidayat K, Nomor 1447/II/1990, tanggal 06 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, diberi Meterai dan dinazegelen Pos, fotokopi tersebut bermaterai cukup, telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinyao selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novyani K, Nomor 1112/TP/1995, tanggal 03 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, diberi Meterai dan dinazegelen Pos, fotokopi tersebut bermaterai cukup, telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinyao selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.8;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No.175/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Syah Putra K, Nomor 1944/II/1995, tanggal 03 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, diberi Meterai dan dinazegelen Pos, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinyao selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kismanwardi, Nomor 1471-KM-27102020-0008, tanggal 27 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, diberi Meterai dan dinazegelen Pos, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinyao selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ranji Keturunan atas nama Kismanwardi, yang diketahui oleh RT.03/Rw.006, Kelurahan Labuhan Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, diberi Meterai dan dinazegelen Pos, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinyao selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Fujiono bin Kasimin dan Faizal bin Thaharuddin, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fujiono bin Kasimin

- Bahwa Pemohon I telah mempunyai isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri para Pemohon mereka adalah hubungan ibu dan anak;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Kismanwardi bin Sainan pada tahun 1989 di Payakumbuh;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Kismanwardi bin Sainan telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama, M Lizardi Hidayat K, Novyani K, dan Muhammad Syah Putra K;
- Bahwa Kismanwardi bin Sainan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020, di Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Kismanwardi bin Sainan tidak pernah menikah dengan perempuan lain sebelum dan sesudah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Kismanwardi bin Sainan tidak mempunyai anak lain selain yang tiga orang tersebut dan tidak mempunyai anak angkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kismanwardi bin Sainan ketika meninggal dunia beragama Islam;
 - Bahwa ketika Kismanwardi bin Sainan meninggal dunia, para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa kedua orang tua Kismanwardi bin Sainan telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Kismanwardi bin Sainan, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Kismanwardi bin Sainan kepada saksi;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan almarhum Kismanwardi bin Sainan;
 - Bahwa Kismanwardi bin Sainan tidak mempunyai isteri dan anak lain selain dari Para Pemohon;
2. Faizal bin Taharuddin;
- Bahwa Pemohon I telah mempunyai isteri;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri para Pemohon mereka adalah hubungan ibu dan anak;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Kismanwardi bin Sainan pada tahun 1989 di Payakumbuh;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Kismanwardi bin Sainan telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama, M Lizardi Hidayat K, Novyani K, dan Muhammad Syah Putra K;
 - Bahwa Kismanwardi bin Sainan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020, di Pekanbaru karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi, Kismanwardi bin Sainan tidak pernah menikah dengan perempuan lain sebelum dan sesudah menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Kismanwardi bin Sainan tidak mempunyai anak lain selain yang tiga orang tersebut dan tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa Kismanwardi bin Sainan ketika meninggal dunia beragama Islam;
 - Bahwa ketika Kismanwardi bin Sainan meninggal dunia, para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa kedua orang tua Kismanwardi bin Sainan telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Kismanwardi bin Sainan Bahwa para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan almarhum Kismanwardi bin Sainan;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No.175/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kismanwardi bin Sainan tidak mempunyai isteri dan anak lain selain dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Kismanwardi bin Sainan yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 di Pekanbaru karena sakit, Pewaris meninggalkan ahliwaris sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon, namun untuk kepentingan penyelesaian dan pengurusan hak-hak Pewaris tersebut, diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 tentang Surat Nikah atas nama Kismanwardi bin Sainan dengan Yenita binti Asri Dani, P.2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kismanwardi, P.3 tentang Kartu Keluarga atas nama Yenita, P.4 tentang Kartu Keluarga atas nama Daniel Prasetya, P.5 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Kismanwardi dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenita, P.6 tentang

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No.175/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Kartu Tanda Penduduk atas nama M Lizardi Hidayat K, Kartu Tanda Penduduk atas nama Novyani K dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Syah Putra K, P.7 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Lizardi Hidayat K, P.8 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novyani K, P.9 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Syah Putra K, P.10 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Kismanwardi, dan P.11 tentang Ranji Keturunan atas nama Kismanwardi, Fotokopi Kutipan Akta Kematian atasnama Adek, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti bukti tersebut menerangkan tentang hubungan para Pemohon dengan Pewaris, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Fujiono bin Kasimin dan Faizal bin Taharuddin;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon merupakan orang dekat dengan para Pemohon, serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya menerangkan bahwa para Pemohon mereka adah hubungan ibu dan anak, Pemohon I telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Kismanwardi bin Sainan pada tahun 1989 di Payakumbuh, pernikahan Pemohon I dengan Kismanwardi bin Sainan telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama, M Lizardi Hidayat K, Novyani K, dan Muhammad Syah Putra K, Kismanwardi bin Sainan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020, di Pekanbaru karena sakit, setahu saksi, Kismanwardi bin Sainan tidak pernah menikah dengan perempuan lain sebelum dan sesudah menikah dengan Pemohon I, Kismanwardi bin Sainan tidak mempunyai anak lain selain yang tiga orang tersebut dan tidak mempunyai anak angkat, Kismanwardi bin Sainan ketika meninggal dunia beragama Islam dan kedua orang tua Kismanwardi bin Sainan telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Kismanwardi bin Sainan Bahwa para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan almarhum Kismanwardi bin Sainan;, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keduat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa para Pemohon mereka adah hubungan ibu dan anak, Pemohon I telah menikah dengan seorang laki laki yang



bernama Kismanwardi bin Sainan pada tahun 1989 di Payakumbuh, pernikahan Pemohon I dengan Kismanwardi bin Sainan telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama, M Lizardi Hidayat K, Lahir di Pekanbaru 16 Juli 1990, Novyani K, Lahir di Pekanbaru 07 November 1991, dan Muhammad Syah Putra K, Lahir di Pekanbaru 10 September 1995, Kismanwardi bin Sainan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020, di Pekanbaru karena sakit, setahu saksi, Kismanwardi bin Sainan tidak pernah menikah dengan perempuan lain sebelum dan sesudah menikah dengan Pemohon I, Kismanwardi bin Sainan tidak mempunyai anak lain selain yang tiga orang tersebut dan tidak mempunyai anak angkat, Kismanwardi bin Sainan ketika meninggal dunia beragama Islam dan kedua orang tua Kismanwardi bin Sainan telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Kismanwardi bin Sainan, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan almarhum Kismanwardi bin Sainan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Kismanwardi bin Sainan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Kismanwardi bin Sainan, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Kismanwardi bin Sainan meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Kismanwardi bin Sainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Kismanwardi bin Sainan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Kismanwardi bin Sainan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020, di Pekanbaru karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Kismanwardi bin Sainan adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Yenita binti Asri Dani sebagai Istri;
 - 3.2. M Lizardi Hidayat K bin Kismanwardi, sebagai anak kandung laki-laki.
 - 3.3. Novyani K binti Kismanwardi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.4. Muhammad Syah Putra K bin Kismanwardi, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sayuti, M.H dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No.175/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Sayuti, M.H dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp. 60.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	500.000,-
3.	Biaya PNPB Panggilan	Rp,	40.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp.	646.000,-

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No.175/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)